

## ABSTRAK

### **Rafi Muhamad Rahmat: Sanksi Tindak Pidana Pemerksosaan terhadap anak dibawah umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs)**

Penelitian ini ialah berangkat dari maraknya fenomena tidak manusiawi, salah satunya tindakan pemerksosaan terhadap anak dibawah umur. Terjadinya suatu tindak pidana ini merupakan salah satunya akibat dari lemahnya iman sebagai landasan spiritual dan pedoman hidup yang seharusnya menjadi penopang manusia namun, sayangnya menyebabkan mereka bobrok secara moral dan norma Susila. Sebagaimana dalam Tindakan pemerksosaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs menurut Hukum positif di Indonesia dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang-Undang pasal 287 KUHP dan dalam Undang-Undang Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Hukum Pidana Islam pelaku dijatuhi hukuman had yakni dengan dirajam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs, sanksi bagi pelaku tindak pidana pada putusan nomor 28/Pid/Sus/2021/PN Bbs perspektif Hukum Pidana Islam, relevansi Tindak pidana Pemerksosaan terhadap anak dibawah umur antara Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan hukum hakim yang mempunyai wewenang dipersidangan dalam menjatuhkan putusan serta sanksi terhadap terdakwa. Teori yang mendukung dalam tindak pidana pemerksosaan terhadap anak dalam hukum pidana islam yaitu teori pemidanaan Hukum Pidana Islam dikenal dengan teori *Al-Jaza* sebagai balasan yang setimpal dengan yang dilakukan oleh pelaku jarimah dan teori *Al-Islah* bahwa tujuan dari sanksi adalah untuk memperbaiki pelaku *jarimah*.

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, karena menerangkan pandangan hukum pidana Islam terhadap Tindakan pemerksosaan terhadap anak studi kasus putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Sumber data yang digunakan diantaranya adalah data primer yang diperoleh dari putusan nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bb. Teknik pengumpulan data dengan metode literatur atau menjelajahi situs internet. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif. Analisis data yang diterapkan adalah *content analysis*.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis kemudian untuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dalam perspektif Hukum Pidana Islam adalah dengan hukuman had dan juga pemberian *sadaq* untuk korban, dan adapun relevansi hukum positif dan hukum pidana Islam bahwa dalam kategori sanksi tidak relevan atau selaras.

**Kata Kunci: Pemerksosaan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam**